

# KEPALA DESA KALIWULUH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWULUH NOMOR 366/4 TAHUN 2021 TENTANG

TIM POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DESA KALIWULUH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

### KEPALA DESA KALIWULUH,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta koordinasi, pengawasan dan evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Kaliwuluh, diperlukan Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

## Mengingat

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  - 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro di Desa.
  - 3. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari:
  - a. Tim Pencegahan;
  - b. Tim Penanganan;
  - c. Tim Pembinaan: dan
  - d. Tim Pendukung.

**KETIGA** 

- Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA masingmasing mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Tim Pencegahan mempunyai tugas :
    - Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan orang yang keluar masuk Desa;
    - Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
    - 3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di Wilayah Desa secara berkala;
    - 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
  - b. Tim Penanganan mempunyai tugas:
    - 1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
    - 2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi Covid-19;
    - 3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 *Test Corona Viruses Disease* (Covid-19);
    - 4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
    - 5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.
  - c. Tim Pembinaan mempunyai tugas:
    - 1. Memberikan pembinaansosial yang b ersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang dikoordinasikan dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tigas;
    - 2. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
    - 3. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
  - d. Tim Pendukung mempunyai tugas :
    - 1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa Covid-19;
    - 2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;

- 3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- 4. Melakukan Sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
- 5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

**KEEMPAT** 

: Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwuluh Tahun 2021.

KELIMA

: Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



## Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Karanganyar;

- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyraakat Desa Kabupaten Karanganyar;
- 3. Camat Kebakkramat;
- 4. Ketua BPD Desa Kaliwuluh;
- 5. Yang bersangkutan;
- 6. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWULUH
NOMOR 336/4 TAHUN 2021
TANGGAL 9 FEBRUARI 2021
SUSUNAN POS KOMANDO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA KALIWULUH KECAMATAN
KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

# DAFTAR NAMA SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DESA KALIWULUH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

1. KETUA

: SURATMIN

2. WAKIL KETUA

: SAMINO,S.Pd

3. MITRA

: 1. BRIGADIR Rohmad

2. SERMA SUPARNO

3. dr. BAYU

#### 4. TIM :

## A. TIM PENCEGAHAN

- 1. NURYAMTO
- 2. LANJAR
- 3. SULARTO
- 4. NIFTAHULROHIM
- 5. SUPARDI

## **B. TIM PENANGANAN**

- 1. JOKO MULYONO
- 2. dr.M.JOHAN
- 3. YULI P,Amd.Kep
- 4. RIRIN EKAWATI, Amd. Kep
- 5. SUTAMI, Amd. Kep
- 6. DARWANTI
- 7. TRI HUSWORINI

#### C. TIM PEMBINAAN

- 1. SUTRISNO
- 2. PAIMIN
- 3. UNTUNG
- 4. MULYADI, S.Ag
- 5. SURATNO

# D. TIM PENDUKUNG

- 1. INTAN MAYASARI, S.Pd
- 2. EKO YOGI,ST
- 3. SUPONO
- 4. SURANTO
- 5. SURATMAN
- 6. SUPRIYANTO
- 7. SLAMET H
- 8. SULARDI
- 9. SISWADI
- 10. AGUS SANTOSO
- 11. SUPARDI
- 12. SUGINO
- 13. SUHARNO, S. Pdi

14. SUNARJO

15. ATIK NURHAYATI

16. FAJAR YUNI

KERALA DESA KALIWULUH,

PATMIN